



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Perkara Nomor: 05/Pid.Sus/2015/PN. Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa:

Nama : Joko Bereng alias Joko bin Burhan;
Tempat Lahir : Sirenja Sulawesi Tengah;
Umur/tagal lahir : 44 tahun / 26 Agustus 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tondo, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir truk howling;
Pendidikan : SD Lulus;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Nopember 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SP.Kap/20/XI/2014/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **16 Nopember 2014** sampai dengan tanggal **5 Desember 2014** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/20/XI/2014/Resnarkoba;
2. Perpanjangan oleh penuntut umum, terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **6 Desember 2014** sampai dengan tanggal **14 Januari 2015** berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-935/Q.4.21/Euh.1/12/2014;
3. Penuntut Umum, terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **14 Januari 2015** sampai dengan tanggal **2 Februari 2015** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print: 16/Q.21/Euh.2/01/2015;

Halaman 1 dari Halaman 24 Putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **20 Januari 2015** sampai dengan tanggal **18 Februari 2015** berdasarkan Penetapan Nomor: 05/SPP/Pen.Pid.Sus/2015/PN. Mln;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **19 Februari 2015** sampai dengan tanggal **19 April 2015** berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: 05/SPP/Pen.Pid.Sus/2015/PN. Mln;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi penasihat hukum;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Bereng alias Joko bin Burhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joko Bereng alias Joko bin Burhan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket shabu yang dibungkus plastic warna putih bening dengan berat 0,64 gram yang telah disisihkan 0,05 gram sehingga tersisa 0,59 gram;
 - 1 (satu) buah alat isap shabu/bong;
 - 2 (dua) buah korek api gas dengan warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana jaksa penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan ingin mengajukan permohonan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, merasa bersalah dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan terdakwa, penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa JOKO BERENG Alias JOKO Bin BURHAN pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Desa Batu Lidung RT. 003, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar 10.00 WITA, pada tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sedang memperbaiki mobil di samping rumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 10.30 WITA datang Saksi SYARIFUDDIN Als UDIN Bin UMAR (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) ke rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi SYARIFUDDIN Als UDIN Bin UMAR mengobrol, tidak lama kemudian datang teman Saksi SYARIFUDDIN Als UDIN Bin UMAR yang bernama Saksi JEMIANSYAH Als JEMI Bin GAMAK (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) dan Saksi ABDILLAH Als ADI Bin MUHTAR (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa mengajak Saksi SYARIFUDDIN Als UDIN Bin UMAR, Saksi JEMIANSYAH Als JEMI Bin GAMAK dan Saksi ABDILLAH Als ADI Bin MUHTAR masuk ke kamar terdakwa untuk mengobrol,

Halaman 3 dari Halaman 24 Putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi SYARIFUDDIN Als UDIN Bin UMAR mengeluarkan 1 (satu) paket shabu lalu memberikan kepada Terdakwa, Saksi JEMIANSYAH Als JEMI Bin GAMAK dan Saksi ABDILLAH Als ADI Bin MUHTAR untuk di konsumsi, setelah itu Terdakwa mengambil alat hisap/bong di belakang rumah, lalu Saksi SYARIFUDDIN Als UDIN Bin UMAR memasukkan 1 (satu) paket shabu tersebut ke dalam pipet kaca, lalu Saksi SYARIFUDDIN Als UDIN Bin UMAR membakar pipet kaca yang berisi shabu tersebut, setelah itu Saksi SYARIFUDDIN Als UDIN Bin UMAR memberikan bong yang sudah terpasang pipet kaca yang berisi shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut bergantian dengan Saksi JEMIANSYAH Als JEMI Bin GAMAK dan Saksi ABDILLAH Als ADI Bin MUHTAR sampai \pm 4 (empat) kali putaran;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar pukul 12.00 WITA pada tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi MASJANI Bin MASRUN dan Saksi SAMSUL BAHRI Bin H. SANGKALA selaku polisi dari Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi SYARIFUDDIN Als UDIN Bin UMAR, Saksi JEMIANSYAH Als JEMI Bin GAMAK dan Saksi ABDILLAH Als ADI Bin MUHTAR serta melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas warna putih di dalam kamar Terdakwa, 7 (tujuh) paket yang diduga shabu dan 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau yang ditemukan sekitar \pm 10m (sepuluh meter) dari belakang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi SYARIFUDDIN Als UDIN Bin UMAR, Saksi JEMIANSYAH Als JEMI Bin GAMAK dan Saksi ABDILLAH Als ADI Bin MUHTAR beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor : LAB.7613/ NNF/2014 tanggal 04 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 9627/2014/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JOKO BERENG alias JOKO bin BURHAN pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Desa Batu Lidung RT. 003, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar 10.00 WITA, pada tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sedang memperbaiki mobil di samping rumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 10.30 WITA datang Saksi SYARIFUDDIN Als UDIN Bin UMAR (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) ke rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi SYARIFUDDIN Als UDIN Bin UMAR mengobrol, tidak lama kemudian datang teman Saksi SYARIFUDDIN Als UDIN Bin UMAR yang bernama Saksi JEMIANSYAH Als JEMI Bin GAMAK (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) dan Saksi ABDILLAH Als ADI Bin MUHTAR (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa mengajak Saksi SYARIFUDDIN Als UDIN Bin UMAR, Saksi JEMIANSYAH Als JEMI Bin GAMAK dan Saksi ABDILLAH Als ADI Bin MUHTAR masuk ke kamar terdakwa untuk mengobrol, lalu Saksi SYARIFUDDIN Als UDIN Bin UMAR mengeluarkan 1 (satu) paket shabu lalu memberikan kepada Terdakwa, Saksi JEMIANSYAH Als JEMI Bin GAMAK dan Saksi ABDILLAH Als ADI Bin MUHTAR untuk di konsumsi, setelah itu Terdakwa mengambil alat hisap/bong di belakang rumah, lalu Saksi SYARIFUDDIN Als UDIN Bin UMAR memasukkan 1 (satu) paket shabu tersebut ke dalam pipet kaca, lalu Saksi SYARIFUDDIN Als UDIN Bin UMAR membakar pipet kaca yang berisi shabu tersebut, setelah itu Saksi SYARIFUDDIN Als UDIN Bin UMAR memberikan bong yang sudah terpasang

Halaman 5 dari Halaman 24 Putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PN.Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca yang berisi shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengonsumsi shabu tersebut bergantian dengan Saksi JEMIANSYAH Als JEMI Bin GAMAK dan Saksi ABDILLAH Als ADI Bin MUHTAR sampai \pm 4 (empat) kali putaran;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar pukul 12.00 WITA pada tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi MASJANI Bin MASRUN dan Saksi SAMSUL BAHRI Bin H. SANGKALA selaku polisi dari Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi SYARIFUDDIN Als UDIN Bin UMAR, Saksi JEMIANSYAH Als JEMI Bin GAMAK dan Saksi ABDILLAH Als ADI Bin MUHTAR karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan atau mengonsumsi shabu tersebut, serta melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas warna putih di dalam kamar Terdakwa, 7 (tujuh) paket yang diduga shabu dan 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau yang sekitar \pm 10m (sepuluh meter) dari belakang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi SYARIFUDDIN Als UDIN Bin UMAR, Saksi JEMIANSYAH Als JEMI Bin GAMAK dan Saksi ABDILLAH Als ADI Bin MUHTAR beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau;
- Bahwa maksud terdakwa menggunakan shabu adalah agar badan tidak cepat lelah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor : LAB.7613/ NNF/2014 tanggal 04 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 9627/2014/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No: 2084/A-Um/TU-RSUD/MLN/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Malinau yang ditandatangani oleh dr. VICTOR IMMANUEL, Sp.PK.,M.Kes, didapatkan hasil tes narkotika dan bahan adiktif sebagai berikut :

1. KOKAIN (COC) : NON REAKTIF / REAKTIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. OPIAT / MORFIN : NON REAKTIF / REAKTIF
3. MARIJUANA (THC) : NON REAKTIF / REAKTIF
4. MET-/AMPHETAMINE : ~~NON REAKTIF~~ / REAKTIF
5. BENZODIAZEPINE : NON REAKTIF / REAKTIF

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum, terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan penuntut umum tersebut.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, di depan persidangan telah didengar saksi-saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **Masjani bin Masrun**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yang telah saksi lakukan bersama rekan saksi;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya secara bersamaan di rumah kontrakan terdakwa, pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar pukul 12.00 Wita beralamat di desa Batu Lidung RT. 003, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa dasar penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya, atas informasi dari masyarakat, bahwa di rumah kontrakan terdakwa tersebut sering dipakai untuk pesta shabu-shabu;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Minggu sekitar pukul 10.30 Wita saksi melakukan penyelidikan di selitar rumah terdakwa;
 - Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita saksi melakukan penggrebegan dan penggeledahan di rumah terdakwa, setelah ditemukan barang bukti yang diduga shabu-shabu dan peralatan penghisap, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya yaitu Abdillah, Jemiansyah, dan Syarifuddin.;
 - Bahwa penggrebegan terhadap terdakwa dan temannya dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Malinau yang beranggotakan 3 (tiga) orang termasuk saksi;

Halaman 7 dari Halaman 24 Putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun proses penggebrekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya yaitu Satuan Narkoba Polres Malinau dengan cara masuk pintu rumah kontrakan terdakwa yang saat itu tidak dikunci;
- Bahwa pada saat saksi masuk ke rumah kontrakan tersebut saksi mencium bau khas dari shabu-shabu yang telah digunakan yaitu baunya agak langu, kemudian saksi melihat terdakwa dan teman-temannya sedang duduk dilantai dengan posisi membuat lingkaran, kemudian saksi minta mereka untuk keluar rumah, akan tetapi ada salah seorang temannya malah lari masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah beberapa saat orang yang masuk ke dalam rumah tersebut keluar, lalu terdakwa dan teman-temannya dikumpulkan di depan rumah, kemudian Briptu Samsul Bahri yang masuk untuk melakukan penggeledahan kamar tidur terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, di kamar tidur terdakwa ditemukan barang-barang berupa berupa 1 (satu) buah bong warna putih yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah korek gas warna putih, setelah itu penggeledahan dilanjutkan ke belakang rumah terdakwa di dekat wc, ditemukan 7 (tujuh) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik dan 1 kotak kecil warna hijau di rerumputan;
- Bahwa ketika ditanya mengenai kepemilikan barang tersebut menurut pengakuan terdakwa, bahwa ia tidak memiliki izin terhadap shabu-shabu tersebut dan shabu-shabu tersebut merupakan milik Syarifuddin, berada dirumah terdakwa karena akan dipakai bersama-sama;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, sebelum dilakukan penggerebekan terdakwa bersama Jemiansyah dan Abdillah telah menghisap shabu-shabu, sedangkan Syarifuddin tidak ikut menghisap shabu-shabu;
- Bahwa peristiwa penggerebekan dan penangkapan tersebut disaksikan oleh tetangga yang berdekatan dengan rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa kemudian barang bukti tersebut diamankan dan terdakwa bersama teman-temannya dibawa ke kantor Polres Malinau untuk dilakukan tes urine;
- Bahwa setelah terdakwa dan teman-temannya tiba di kantor Polres Malinau, langsung dilakukan tes terhadap urine mereka, lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Malinau dan hasilnya adalah positif, untuk terdakwa, Jemiansyah dan Abdillah, sedangkan terhadap Syarifuddin hasil tesnya negative;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Samsul Bahri bin H. Sangkala**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yang telah saksi lakukan bersama rekan saksi;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya secara bersamaan di rumah kontrakan terdakwa, pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar pukul 12.00 Wita beralamat di desa Batu Lidung RT. 003, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa penggebrekan terhadap terdakwa dan temannya dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Malinau yang beranggotakan 3 (tiga) orang termasuk saksi;
- Bahwa dasar penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya, atas informasi dari masyarakat, bahwa di rumah kontrakan terdakwa tersebut sering dipakai untuk pesta shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Minggu sekitar pukul 10.30 Wita Satuan Narkoba Polres Malinau melakukan penyelidikan di selitar rumah terdakwa;
- Bahwa adapun proses penggebrekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya dengan cara yakni awalnya saksi dan saksi Masjani masuk pintu rumah kost terdakwa yang dalam keadaan tidak dikunci, terdakwa dan teman-temannya sedang duduk dilantai dengan posisi membuat lingkaran, kemudian saksi minta mereka untuk keluar rumah akan tetapi ada salah seorang temannya malah lari masuk kedalam rumah, kemudian keluar lagi lalu kumpulan didepan rumah, dijaga oleh saksi Masjani;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan kamar tidur terdakwa, di dalam kamar ditemukan barang-barang berupa berupa 1 (satu) buah bong warna putih yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah korek gas warna putih, oleh karena saksi mencurigai sikap teman terdakwa yang tiba-tiba masuk kedalam rumah sehingga saksi masuk hingga ke belakang rumah terdakwa ke arah teman terdakwa tersebut pergi;

Halaman 9 dari Halaman 24 Putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PN.Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi amati di dekat WC ditemukan 7 (tujuh) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik dan 1 kotak kecil warna hijau di rerumputan;
- Bahwa ketika ditanya mengenai kepemilikan barang tersebut menurut pengakuan terdakwa, bahwa ia tidak memiliki izin terhadap shabu-shabu tersebut dan shabu-shabu tersebut merupakan milik Syarifuddin, berada di rumah terdakwa karena akan dipakai bersama-sama;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, sebelum dilakukan penggerebekan terdakwa bersama Jemiansyah dan Abdillah telah menghisap shabu-shabu, sedangkan Syarifuddin tidak ikut menghisap shabu-shabu;
- Bahwa peristiwa penggerebekan dan penangkapan tersebut disaksikan oleh tetangga yang berdekatan dengan rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa kemudian barang-barang yang ditemukan tersebut disita untuk dijadikan barang bukti dan terdakwa bersama teman-temannya dibawa ke kantor Polres Malinau untuk dilakukan tes urine;
- Bahwa setelah terdakwa dan teman-temannya tiba di kantor Polres Malinau, langsung dilakukan tes terhadap urine mereka, lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Malinau dan hasilnya adalah positif, untuk terdakwa, Jemiansyah dan Abdillah; sedangkan terhadap Syarifuddin hasil tesnya negatif;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **Ebeng Leser Paembonan anak dari Malinta**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena diduga memiliki shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar jam 12.00 Wita di rumah kontrakan terdakwa di Desa Batu Lidung RT. 003, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa rumah kontrakan yang dimaksud merupakan milik saksi yang telah saksi kontrakkan kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tinggal disebalah rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi berada di rumah sedang nonton TV, kemudian saksi dipanggil oleh Samsul Bahri untuk menyaksikan peristiwa penggeledahan kemudian saat keluar rumah, saksi melihat Joko Bereng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa) dan Syarifuddin dan 2 (dua) orang temannya yang tidak saksi kenal sedang dikumpulkan didepan pintu masuk rumah kontrakan;

- Bahwa kemudian ditemukan sebuah bong/alat hisap dan 2 buah korek api gas, terus polisi melakukan pengeledahan dibelakang rumah dan disela-sela rumput polisi menemukan 7 paket dibungkus plastic warna putih diduga shabu-shabu dan 1 kotak kecil warna hijau;
- Bahwa yang melakukan penggrebagan terhadap terdakwa dan teman-temannya dilakukan oleh tim Satuan Narkoba Polres Malinau yang beranggotakan 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi merasa kaget ketika diperlihatkan barang-barang berupa 1 (satu) buah bong warna putih yang terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah korek gas warna putih, 7 (tujuh) paket shabu-shabu dan kotak kecil warna hijau yang ditemukan pada saat pengeledahan dirumah terdakwa;
- Bahwa saksi jarang melakukan kontrol terhadap rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir howling dan sehari-hari jika dirumah biasa-biasa saja, setahu saksi, terdakwa pagi pergi kerja, siang pulang istirahat makan lalu berangkat lagi dan malam baru datang setelah itu di rumah saja.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi **Jemiansyah alias Jemi bin Gamak**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi dan teman-teman karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar pukul 12.00 Wita di Desa Batu Lidung RT. 003, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa awalnya saksi datang ke Malinau pada tanggal 12 Nopember 2014 hendak melamar pekerjaan, pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014, saksi bersama Abdillah hendak memasukkan surat lamaran kerja sebagai cleaning service di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau, setelah itu Abdillah mendapat SMS katanya dari Syarifuddin;

Halaman 11 dari Halaman 24 Putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu saksi diajak Abdillah menemui Syarifuddin di rumah temannya di Desa Batu Lidung RT. 003, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan ternyata rumah tersebut rumahnya terdakwa (Joko Bereng) sesampainya di rumah terdakwa langsung saksi diajak masuk kamar terdakwa lalu ngobrol-ngobrol sebentar dengan posisi duduk;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kamar mengambil bong dan korek gas sedangkan saksi Syarifuddin mengeluarkan shabu-shabu dan pipet dari dalam saku celananya bagian depan, kemudian saksi, terdakwa dan Abdillah menghisap shabu-shabu yang sudah disiapkan, tetapi Syarifuddin tidak ikut menghisap shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saat itu saksi pakai shabu-shabu 4 (empat) kali sedotan, terdakwa 6 (enam) kali dan Abdillah 4 (empat) kali sedotan dan shabu-shabu habis;
- Bahwa adapun cara mengkonsumsi shabu tersebut yakni awalnya bong/botol yang sudah dilubangi dan dipasang pipet lalu bong diisi air setengahnya, selanjutnya shabu-shabu diletakkan di atas pipet kaca yang tersambung dengan bong, kemudian shabu-shabu dibakar keluar asapnya masuk kedalam bong lalu asap tersebut dihisap melalui selang plastik(sedotan);
- Bahwa sekitar pukul 12.00 wita polisi datang melakukan penggerebegan, dengan berkata "lagi ngapain?" dan dijawab "lagi nongkrong", lalu kami berempat disuruh berdiri lalu disuruh keluar rumah;
- Bahwa pada saat saksi, Abdillah dan terdakwa jalan keluar rumah, Syarifuddin justru jalan ke belakang rumah, kemudian beberapa saat baru keluar ke halaman rumah berkumpul bersama kami;
- Bahwa setelah itu polisi memanggil saksi Ebeng untuk menyaksikan peristiwa penggerebekan tersebut;
- Bahwa kemudian polisi masuk ke dalam rumah kemudian menemukan 7 (tujuh) paket shabu dibelakang rumah terdakwa kemungkinan shabu-shabu tersebut dileparkan oleh Syarifuddin pada saat jalan kebelakang;
- Bahwa selain shabu-shabu ditemukan pula bong dan alat hisap shabu
- setelah itu saksi, terdakwa, Abdillah dan Syarifuddin serta peralatan shabu dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari Syarifuddin, karena saksi ketemu terdakwa dan Syarifuddin baru sekali itu saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut serta mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bukan karena memiliki penyakit yang membutuhkan shabu-shabu agar dapat sembuh;
- Bahwa saksi sudah menggunakan shabu-shabu sejak tahun 2013 ketika saksi berada di Bulungan;
- Bahwa di Bulungan saksi biasa menggunakan 3 (tiga) kali dalam sebulan;
- Bahwa harga sekali beli shabu-shabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam sebulan saksi menghabiskan kira-kira lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli shabu;
- Bahwa efek yang saksi rasakan setelah mengkonsumsi shabu-shabu adalah badan jadi lebih fit dan tidak merasa capek;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No: 2084/A-Um/TU-RSUD/MLN/XII/2014 RSUD Kabupaten Malinau dengan dokter penguji dr. Victor Immanuel, Sp.PK, M.Kes dimana dilakukan pengujian terhadap air seni/urine terdakwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tanggal 16 Desember 2014 diperoleh hasil air seni terdakwa mengandung MET- / METAMPHETAMINE (reaktif);

Menimbang, selain bukti surat tersebut diatas jaksa penuntut umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab 7613 /NNF/2014 tanggal 4 Desember 2014 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt. M. Si, dan Luluk Muljani dengan kesimpulan jika barang bukti berupa serbuk Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan yang dilakukan oleh Polres Malinau barang bukti berupa 7 (tujuh) (bungkus Kristal warna putih bening dengan berat seluruhnya kurang lebih 0,64

Halaman 13 dari Halaman 24 Putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (nol koma enam empat) gram kemudian barang tersebut dipotong sedikit berserta isinya, lalu kedua potongan yang bersal dari 7 (tujuh) bungkus tersebut ditimbang kembali, potongan bungkus yang 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram disimpan di ruangan barang bukti dan potongan yang satu seberat kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) gram disisihkan dan dibungkus dakan amplop warna putih dan dilabel serta di lak guna dilakukan pemeriksaan laboratoris di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening kurang lebih 0,64 gram, 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap/bong dan 2 (dua) buah korek gas warna putih yang terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan oleh polisi pada saat penggerebekan dan penangkapan terdakwa;

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang telah diajukan, juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-teman karena masalah shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terjadi di rumah kontrakan terdakwa, pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar pukul 12.00 Wita di Desa Batu Lidung RT. 003, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa sedang memperbaiki mobil disamping rumah, lalu sekitar pukul 10.30 Wita Syarifuddin datang ke rumah, lalu terdakwa mempersilahkan masuk;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Jemiansyah dan Abdillah, kemudian terdakwa juga ajak masuk kedalam kamar, lalu kami ngobrol saat itulah Syarifuddin mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu lalu diberikan kepada kami;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil bong dibelakang rumah kemudian Syarifuddin memasukkan shabu-shabu ke dalam pipet kaca, lalu dibakar lalu diserahkan pada terdakwa untuk dihisap, setelah terdakwa hisap shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terus dioper kepada Jemiansyah, lalu dioper pada Abdillah, dan berputar terus bergantian menghisap shabu-shabu tersebut hingga habis;

- Bahwa saat itu terdakwa pakai shabu-shabu 6 (enam) kali sedotan, Jemiansyah 4 (empat) kali dan Abdillah 4 (empat) kali;
- Bahwa pada saat shabu-shabu tersebut selesai dipakai, tidak lama kemudian polisi datang dengan bertanya “lagi ngapain?” sehingga terdakwa dan yang lainnya kaget, kemudian kami disuruh keluar rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa, Jemiansyah dan Abdillah berbaris keluar rumah namun Syarifuddin pergi ke belakang rumah tidak lama kemudian baru keluar dan berkumpul bersama terdakwa dan yang lainnya;
- Bahwa kemudian polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, dalam penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas dan 7 (tujuh) paket shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas warna putih milik terdakwa sedangkan 7 (tujuh) paket shabu-shabu milik Syarifuddin;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang pengobatannya dengan cara mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa alasan terdakwa mengkonsumsi narkotika karena terdakwa bekerja di tambang batubara, dengan mengkonsumsi shabu-shabu terdakwa merasa tenaga jadi kuat dan semangat agar mendapatkan banyak uang untuk keluarga;
- Bahwa terdakwa tidak membeli shabu-shabu tersebut, melainkan diberi secara cuma-cuma oleh Syarifuddin untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu sejak bulan Mei tahun 2014;
- Bahwa biasanya terdakwa membeli shabu-shabu pada Wawan, teman sesama sopir howling.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah membeli shabu-shabu kepada Syarifuddin maupun Abdillah;
- Bahwa terdakwa pakai shabu-shabu 2 kali sampai 3 kali dalam sebulan;

Halaman 15 dari Halaman 24 Putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PN.Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekali pakai terdakwa menghabiskan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu dan dalam sebulan habis kurang lebih Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesali karena semenjak ditangkap anak tidak ada yang carikan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, majelis hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 November 2014 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Desa Batu Lidung RT. 003, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau telah terjadi peristiwa penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa Joko Bereng alias Joko bin Burhan bersama ketiga temannya bernama Jemiansyah alias Jemi bin Gamak, Abdillah alias Adi bin Muhtar, dan Syarifuddin alias Udin bin Umar;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian resort Malinau mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa tersebut sering digunakan untuk pesta shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 10.30 Wita polisi lalu pergi ketempat kejadian;
- Bahwa sementara itu pada pukul 10.00 Wita, terdakwa sedang memperbaiki mobil disamping rumahnya, lalu sekitar pukul 10.30 Wita Syarifuddin datang ke rumah, sehingga terdakwa mempersilahkan masuk;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Jemiansyah dan Abdillah, kemudian terdakwa juga mempersilahkan masuk kedalam kamar, lalu kami ngobrol saat itulah Syarifuddin mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil bong dibelakang rumah kemudian Syarifuddin memasukkan shabu-shabu ke dalam pipet kaca, lalu dibakar lalu diserahkan pada terdakwa untuk dihisap, setelah terdakwa hisap shabu tersebut terus dioper kepada Jemiansyah, lalu dioper pada Abdillah, dan berputar terus bergantian menghisap shabu-shabu tersebut hingga habis;
- Bahwa saat itu terdakwa pakai shabu-shabu 6 (enam) kali sedotan, Jemiansyah 4 (empat) kali dan Abdillah 4 (empat) kali, sedangkan Syarifuddin saat itu tidak mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara mengkonsumsi shabu tersebut yakni awalnya bong/botol yang sudah dilubangi dan dipasang pipet lalu bong diisi air setengahnya, selanjutnya shabu-shabu diletakkan di atas pipet kaca yang tersambung dengan bong, kemudian shabu-shabu dibakar keluar asapnya masuk kedalam bong lalu asap tersebut dihisap melalui selang plastik(sedotan);
- Bahwa pada saat shabu-shabu tersebut selesai dipakai, kemudian sekitar pukul 12.00 Wita datang polisi dengan bertanya "lagi ngapain?" sehingga terdakwa dan yang lainnya kaget, kemudian polisi tersebut meminta kepada terdakwa, Jemiansyah alias Jemi bin Gamak, Abdillah alias Adi bin Muhtar, dan Syarifuddin alias Udin bin Umar untuk berkumpul di halaman depan;
- Bahwa kemudian terdakwa, Jemiansyah alias Jemi bin Gamak, Abdillah alias Adi bin Muhtar, berjalan beriringan menuju ke halaman depan bersama dengan polisi, namun Syarifuddin alias Udin bin Umar justru berjalan mengarah ke belakang rumah baru setelah beberapa menit Syarifuddin keluar dari rumah;
- Bahwa setelah terdakwa dan teman-temannya terkumpul di depan rumah, kemudian polisi meminta tetangga yang bersebelahan dengan rumah terdakwa untuk menyaksikan peristiwa penggeledahan;
- Bahwa kemudian datang Saksi Ebeng Leser Paembonan anak dari Malinta yang ternyata adalah pemilik rumah yang terdakwa kontrakkan;
- Bahwa setelah saksi tersebut datang kemudian polisi melakukan penggeledahan di kamar tidur terdakwa lalu ditemukan barang-barang berupa berupa 1 (satu) buah bong warna putih yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah korek gas warna putih;
- Bahwa oleh karena tindakan Syarifuddin mencurigakan, kemudian polisi masuk kedalam rumah sehingga hingga ke tiba dibelakang rumah terdakwa yakni di dekat WC (kamar mandi);
- Bahwa setelah polisi mengamati ternyata di dekat WC ada 7 (tujuh) paket shabu-sabhu yang dibungkus plastik dan 1 kotak kecil warna hijau di rerumputan;
- Bahwa kemudian polisi pergi ke depan rumah untuk mengkonfirmasi shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan teman-temannya, lalu ketika ditanya mengenai kepemilikan barang tersebut terdakwa dan teman-temannya

Halaman 17 dari Halaman 24 Putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa tidak memiliki izin terhadap shabu-shabu tersebut dan shabu-shabu tersebut merupakan milik Syarifuddin;

- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi resort Malinau untuk dilakukan pemeriksaan urine;
- Bahwa dari pemeriksaan urine terdakwa menunjukkan hasil yakni reaktif/positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa alasan terdakwa mengkonsumsi narkoba karena terdakwa bekerja di tambang batubara, dengan mengkonsumsi shabu-shabu terdakwa merasa tenaga jadi kuat dan semangat agar mendapatkan nafkah untuk keluarga;
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu sejak bulan Mei tahun 2014;
- Bahwa biasanya terdakwa membeli shabu-shabu pada Wawan, teman sesama sopir howling.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah membeli shabu-shabu kepada Syarifuddin maupun Abdillah;
- Bahwa terdakwa pakai shabu-shabu 2 kali sampai 3 kali dalam sebulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka majelis hakim perlu terlebih dahulu melihat pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dalam dakwaan berbentuk alternatif yakni pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum adalah dakwaan alternatif, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas para terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan yaitu Joko Bereng alias Joko bin Burhan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "setiap" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri";

Menimbang, bahwa Narkotika adalah merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Halaman 19 dari Halaman 24 Putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PN.Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urutan ke-61 Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang dihadirkan serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta Terdakwa Joko Bereng alias Joko bin Burhan pada tanggal 16 November 2014 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Desa Batu Lidung RT. 003, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau telah terjadi peristiwa penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa Joko Bereng alias Joko bin Burhan bersama ketiga temannya bernama Jemiansyah alias Jemi bin Gamak, Abdillah alias Adi bin Muhtar, dan Syarifuddin alias Udin bin Umar yang berawal dari pihak kepolisian resort Malinau mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa tersebut sering digunakan untuk pesta shabu, lalu berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 10.30 Wita polisi lalu pergi ketempat kejadian;

Bahwa sementara itu pada pukul 10.00 Wita, terdakwa sedang memperbaiki mobil disamping rumahnya, lalu sekitar pukul 10.30 Wita Syarifuddin datang ke rumah, sehingga terdakwa mempersilahkan masuk, tidak lama kemudian datang Jemiansyah dan Abdillah, kemudian terdakwa juga mempersilahkan masuk kedalam kamar, lalu kami ngobrol saat itulah Syarifuddin mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu. Kemudian terdakwa mengambil bong dibelakang rumah kemudian Syarifuddin memasukkan shabu-shabu ke dalam pipet kaca, lalu dibakar lalu diserahkan pada terdakwa untuk dihisap, setelah terdakwa hisap shabu tersebut terus dioper kepada Jemiansyah, lalu dioper pada Abdillah, dan berputar terus bergantian menghisap shabu-shabu tersebut hingga habis;

Bahwa saat itu terdakwa pakai shabu-shabu 6 (enam) kali sedotan, Jemiansyah 4 (empat) kali dan Abdillah 4 (empat) kali, sedangkan Syarifuddin saat itu tidak mengkonsumsi shabu-shabu tersebut; Pada saat shabu-shabu tersebut selesai dipakai, kemudian sekitar pukul 12.00 Wita datang polisi dengan bertanya "lagi ngapain?" sehingga terdakwa dan yang lainnya kaget, kemudian polisi tersebut meminta kepada terdakwa, Jemiansyah alias Jemi bin Gamak, Abdillah alias Adi bin Muhtar, dan Syarifuddin alias Udin bin Umar untuk berkumpul di halaman depan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa, Jemiansyah alias Jemi bin Gamak, Abdillah alias Adi bin Muhtar, berjalan beriringan menuju ke halaman depan bersama dengan polisi, namun Syarifuddin alias Udin bin Umar justru berjalan mengarah ke belakang rumah baru setelah beberapa menit Syarifuddin keluar dari rumah. Setelah terdakwa dan teman-temannya terkumpul di depan rumah, kemudian polisi meminta tetangga yang bersebelahan dengan rumah terdakwa untuk menyaksikan peristiwa penggeledahan yakni Saksi Ebeng Leser Paembonan anak dari Malinta yang ternyata adalah pemilik rumah yang terdakwa kontrakkan;

Setelah saksi tersebut datang kemudian polisi melakukan penggeledahan di kamar tidur terdakwa lalu ditemukan barang-barang berupa berupa 1 (satu) buah bong warna putih yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah korek gas warna putih, oleh karena tindakan Syarifuddin mencurigakan, kemudian polisi masuk kedalam rumah sehingga hingga ke tiba dibelakang rumah terdakwa yakni di dekat WC (kamar mandi). Setelah polisi mengamati ternyata di dekat WC ada 7 (tujuh) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik dan 1 kotak kecil warna hijau di rerumputan;

Kemudian polisi pergi ke depan rumah untuk mengkonfirmasi shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan teman-temannya, lalu ketika ditanya mengenai kepemilikan barang tersebut terdakwa dan teman-temannya menyatakan bahwa tidak memiliki izin terhadap shabu-shabu tersebut dan shabu-shabu tersebut merupakan milik Syarifuddin, lalu terdakwa dibawa ke kantor polisi resort Malinau untuk dilakukan pemeriksaan urine. Bahwa dari pemeriksaan urine terdakwa menunjukkan hasil yakni reaktif/positif mengandung metamphetamine;

Alasan terdakwa mengkonsumsi narkotika karena terdakwa bekerja di tambang batubara, dengan mengkonsumsi shabu-shabu terdakwa merasa tenaga jadi kuat dan semangat agar mendapatkan nafkah untuk keluarga. Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu sejak bulan Mei tahun 2014 yang biasanya terdakwa beli dari Wawan, teman sesama sopir howling dan dalam sebulan terdakwa biasa mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, menurut majelis hakim terdakwa yang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dirumah kontrakan terdakwa, yang mana shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari Syarifuddin lalu dilakukan pengujian terhadap air seni/urine terdakwa yang berdasarkan pemeriksaan laboratorium tanggal 16 Desember 2014 diperoleh hasil air seni terdakwa mengandung MET- / METAMPHETAMINE (reaktif) dan terhadap barang bukti

Halaman 21 dari Halaman 24 Putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 7 (tujuh) bungkus kecil yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab 7613 / NNF/2014 tanggal 4 Desember 2014 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt. M. Si, dan Luluk Muljani dengan kesimpulan jika barang bukti berupa serbuk Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan yang dilakukan oleh Polres Malinau barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus Kristal warna putih bening dengan berat seluruhnya kurang lebih 0,64 gram (nol koma enam empat) gram kemudian barang tersebut dipotong sedikit berserta isinya, lalu kedua potongan yang bersal dari 7 (tujuh) bungkus tersebut ditimbang kembali, potongan bungkus yang 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram disimpan di ruangan barang bukti dan potongan yang satu seberat kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) gram disisihkan dan dibungkus dakan amplop warna putih dan dilabel serta di lak guna dilakukan pemeriksaan laboratoris di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Menggunakan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan terdakwa selain tidak berhak juga bertentangan dengan undang-undang serta tidak memiliki kapasitas Narkotika yang hanya dapat dimiliki, dibawa atau disimpan adalah untuk tujuan ilmu pengetahuan dan hanya diperbolehkan oleh Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang dihadirkan serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada tanggal 16 November 2014 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Desa Batu Lidung RT. 003, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dilakukan penggeledahan dikamar tidur terdakwa dan di dekat WC belakang rumah terdakwa ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi shabu-shabu, kemudian ketika terdakwa ditanya apakah memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa menjawab tidak memiliki izin serta tidak mengidap penyakit yang membutuhkan bantuan narkotika agar dapat sembuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf serta telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*) maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari Halaman 24 Putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengisyaratkan untuk dilakukan rehabilitas bagi penyalahguna narkotika namun oleh karena tidak adanya rekam medis dan rekomendasi medis dari dokter untuk tindakan rehabilitas terhadap terdakwa sehingga majelis hakim berpendapat sudah sepatutnya terhadap diri terdakwa dijatuhi hukuman pidana badan;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara ini terhadap terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 7 (tujuh) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening kurang lebih 0,64 gram, 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap/bong dan 2 (dua) buah korek gas warna putih majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Jemiansyah alias Jemi bin Gamak sehingga hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan untuk digunakan dalam pembuktian perkara terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan terdakwa:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba;

Hal-hal yang meringankan terdakwa:

- Sikap terdakwa yang sopan selama dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Joko Bereng alias Joko bin Burhan** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak menggunakan Narkoba Golongan I untuk diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening kurang lebih 0,64 gram;

Halaman 25 dari Halaman 24 Putusan No. 05/Pid.Sus/2015/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 2 (dua) buah korek gas warna putih;

Dikembalikan untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari **Senin** tanggal **9 Maret 2015**, oleh **ARIEF BOEDIONO, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **muh. Yulianto thosuly, s.h.**, dan **muh. Musashi achmad putra, s.h. M.h.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **10 Maret 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **AGUNG CAHYONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh **PUDJO S WARDOYO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULIANTO THOSULY. S.,H.

ARIEF BOEDIONO, S.,H.M.H.

MUH. MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

AGUNG CAHYONO, S.H